



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 448 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 44 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Tugas Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 24 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 59
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

TIM PENGARAH		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Kenly M. Poluan	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2.	Meidy Y. Tinangon	Wakil Ketua Pengarah
3.	Lanny A. Ointu	Anggota Pengarah
4.	Salman Saelangi	Anggota Pengarah
5.	Awaluddin Umbola	Anggota Pengarah
TIM KERJA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Lucky Firnandy Majanto	Ketua
2.	Carles Y. Worotitjan	Sekretaris
3.	Meidy R. Malonda	Wakil Sekretaris
4.	Winda Tulangow	Wakil Sekretaris
5.	Aminudin Ilolu	Wakil Sekretaris
6.	Raymond Mamahit	Wakil Sekretaris
	A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN	
7.	Novie T. Runtukahu	Koordinator
8.	Juwita Purnamasari	Anggota
9.	Yulita Pusung	Anggota
	B. BIDANG PENILAIAN RISIKO	
10.	Vanda Surentu	Koordinator
11.	Wahyu Pratidhina	Anggota
12.	Yanti Soga	Anggota
13.	Indra Rahmat Pakaya	Anggota
	C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN	
14.	Christie M. Talumewo	Koordinator

15.	Maria M. Mantiri	Anggota
16.	Ambo Tahang	Anggota
17.	Endah I. Kusumaningtyas	Anggota
	D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
18.	Rudy Lalonsang	Koordinator
19.	Okta Makal	Anggota
20.	Anita Todar	Anggota
	E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
21.	Ferdynand L. Raintung	Koordinator (Kord Pelaporan Wilayah)
22.	Mimiyanti Yayubangkai	Anggota (operator)
23.	Randy Julianto	Anggota
	F. ADMINISTRASI UMUM DAN BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP	
24.	Lidya N. Rantung	Koordinator
25.	Paige J. Lantu	Anggota
26.	Alfiahturohmaniah Nafaath	Anggota
27.	Ivan Tumewu	Anggota

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 24 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 59
 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
 KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
 UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SULAWESI UTARA

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; - Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno; - Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;
2.	PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
3.	WAKIL KETUA PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP; - Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
4.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP; - Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
5.	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satuan Tugas
6.	WAKIL SEKRETARIS	Membantu Tugas Sekretaris
7.	A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing

8.	B. BIDANG PENILAIAN RISIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
9.	C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
10.	D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
11.	E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan - Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota - Bertugas sebagai Koordinator Satker dan <i>contact person</i> dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP.
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; - Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota; - Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota; - Melaksanakan fungsi operator / admin email SPIP
12.	F. BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan

		Diklat/Bimtek SPIP
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">- Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 24 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan